BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata fiqh secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian dan perkataan dan perbuatan manusia. Sedangkan fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujhahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.[1]

Karena fiqh sebagai ilmu dan merupakan produk pemikiran dan ijtihad para mujahid yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (*ushul*) syariat, maka ia bukan pokok atau dasar. Sebab spesifikasi fiqh adalah di bidang *furû* (cabang-cabang) dari ajaran dasar atau pokok.[2]

Kata *siyasâh* berasal dari kata *sasâ* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah. *siyasâh* bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat

[1] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 21-22.

[2] Ibid.

kebijaksanaan. Dari berbagai uraian di atas fiqh siyasah ialah " Ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat."[3]

Sesuai konteks pengertian tersebut siyasah adalah mempelajari segala sebab musabah, segala masalah dan aspek yang berkaitan antara lain dengan asal-usul negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi dan fungsi serta peranannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. Fiqh siyasah juga mempelajari segala konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara dan pemerintahan menurut Islam. Ini merupakan pelacakan terhadap fakta, peristiwa dan fenomena historis dari segal sudut dan segi, dan dasar-dasar ajaran syariat yang mempengaruhinya disertai dengan apreasi dan analisis mendalam.[4]

Di dalam sejarah pemerintahan Islam kita mengenal konsep *imamah, khilafâh, baiah, Ahlul Halli Wal Aqdi, Syurâ dan ummah*. Konsep-konsep tersebut ada keterkaitannya dengan sistem demokrasi. Sampai saat ini yang masih ramai dan menarik untuk di diskusikan adalah tentang konsep khilafâh,

---

[3] *Ibid.*, 25-26.

[4] *Ibid.*, 26.

syuro dan *Ahlul Halli Wal Aqdi* karena hal tersebut tidak bisa lepas dari kehidupan manusia.

Menurut bahasa, *khilafâh* berarti penggantian. Sedangkan menurut istilah *khilafâh* adalah penggantian terhadap diri Rasulullah saw dalam menjaga dan memelihara agama serta mengatur urusan dunia. Jika diperjelas makna *khilafâh* dapat diartikan sebagai lembaga kekuasaan yang menjalankan tugas Rasulullah saw dalam memelihara, mengurus, mengembangkan, dan menjaga agama serta mengatur urusan duniawi umat.[5]

Dalam bukunya Abdul Muin Salim mengungkapkan bahwa *khilafâh* juga dapat disebut *imama udzma* dan *imarah udzma* sedangkan pemegang kekuasaan *khilafâh* dinamakan *khalifah*, pemegang kekuasaan *imamah* dinamakan *imam* dan pemegang kekuasaan *imarah* disebut *amir.* Dengan demikian *khilafâh* adalah urusan politik karena menyangkut soal negara dan pemerintahan.[6]

Kedudukan manusia sebagai khalifah dapat dipahami dari klausa yang terdapat dalam surat Fathir yaitu *huwa'llazi ja'alakum khalaifah al-ardh* yang berarti "Dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi".[7]

Muhammad Iqbal dalam bukunya menjelaskan bahwa *khilafâh* mempunyai arti yang sama dengan *Imamah Al Mukminin* yaitu pemimpin

---

[5]Inu KencanaSyafi'i, *Ilmu Pemerintahan Dan Al-Quran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 140.

[6]Abdul MuinSalim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan , 1991), 110.

[7]Ibid.

pemerintahan Islam seluruh umat untuk menegakkan kemaslahatan urusan agama dan dunia dan kewajiban bagi kita umat untuk mentaatinya[8] sesuai dengan firman Allah Surat Annisa' ayat 59:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

> "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Al-Quran menggunakan kata *Syurâ* dalam tiga ayat. Pertama surat Al-Baqarah, 2:233 yang membicarakan kesepakatan (musyawarah) yang harus ditempuh suami istri kalau ingin menyapih anak sebelum dua tahun. Sedangkan ayat kedua dan ketiga, yaitu surat Ali Imran 3:159 dan Al-*Syurâ*, 42:38 berbicara lebih umum dalam konteks yang lebih luas. Pada surat Al-Imran Allah memerintahkan kepada nabi Muhammad sawuntuk melakukan musyawarah dengan para sahabatnya untuk memutuskan suatu masalah.[9]

---

[8] Muhammad Iqbaldan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 83.

[9]Muhammad Iqbaldan Amin Husein Nasution,*Pemikiran*, *Ibid*, 151.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."[10]

Ayat ini diturunkan oleh Allah berkenaan dengan perang uhud yang membawa kekalahan bagi umat Islam.

Kewajiban bermusyawarah juga terdapat dalam Al-Quran surat Al-Syuro, 42:38.

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka."[11]

Ayat ini turun sesudah pertempuran Uhud, dimana kaum muslimin mengalami pukulan yang berat. Dalam hal ini Nabi disuruh bermusyawarah dengan sahabat-sahabat dalam persoalan yang timbul untuk mencapai motivasi.

---

[10]Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, juz 4 (Jakarta: Departemen Agama RI, 1997), 103.

[11]Ibid,juz 25, 789.

Sekaligus untuk mengetahui cara yang lebih baik dalam pelaksanaan tanggung jawab dan menjalankan siasat (politik) pemerintahan serta urusan umat.[12]

Ayat ini tidak saja dijadikan sebagai landasan musyawarah dalam semua aspek politik, tetapi harus dipandang sebagai suatu yang tidak bisa dipisahkan dari system pemerintahan itu sendiri. Karena pelaksanaannya dalam Negara Islam diserahkan kepada lembaga musyawarah yang dipilih umat itu sendiri.[13]

Sesuai dengan petunjuk Al-Quran, bahwa nabi saw dan para sahabatnya membudayakan musyawarah dalam hal-hal yang wahyu sendiri tidak mengomentarinya. Dalam musyawarah ini terkadang Nabi saw mengubah pikirannya dan menerima pendapat para sahabat. Nabi sendiri meskipun seorang Rasul amat gemar berkonsultasi dengan sahabat-sahabatnya dalam soal-soal kemasyarakatan.[14]

Ibnu 'Athiyah mengatakan, "*Syurâ* merupakan aturan terpenting dalam syari'at dan ketentuan hukum dalam Islam" Apa yang dikatakan oleh beliau mengenai *Syurâ* benar adanya karena Allah ta'ala telah menjadikan *Syurâ* sebagai suatu kewajiban bagi hamba-Nya dalam mencari solusi berbagai persoalan yang membutuhkan kebersamaan pikiran dengan orang lain. Selain itu, Allah pun telah menjadikan *Syurâ* sebagai salah satu nama surat dalam al-

[12]Muhammad Iqbaldan Amin HuseinNasution, *Pemikiran*, *Ibid*, 138.

[13] Ibid.

[14] Ibid.

Quran al-Karim. Kedua hal ini cukup untuk menunjukkan betapa *Syurâ* memiliki kedudukan yang penting dalam agama ini.[15]

Amir al-Mukminin, 'Ali *Ra* juga pernah menerangkan manfaat dari *Syurâ*. Beliau berkata, "Ada tujuh keutamaan *Syurâ*, yaitu memperoleh solusi yang tepat, mendapatkan ide yang brilian, terhindar dari kesalahan, terjaga dari celaan, selamat dari kekecewaan, mempersatukan banyak hati, serta mengikuti atsar (dalil).

Urgensi dan faedah *Syurâ* banyak diterangkan oleh para ulama, diantaranya Imam Fakhr Ad-Din Ar-Razy dalam *Mafatih al-Ghaib* 9/67-68. Secara ringkas beliau menyebutkan bahwa *Syurâ* memiliki faedah antara lain adalah sebagai berikut :[16]

a. Musyawarah yang dilakukan nabi dengan para sahabatnya menunjukkan ketinggian derajat mereka (di hadapan nabi).
b. Musyawarah perlu diadakan karena bisa saja terlintas dalam benak seseorang pendapat yang mengandung kemaslahatan dan tidak terpikir oleh waliy al-amr (penguasa). Al Hasan pernah mengatakan,

مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ إِلاَّ هُدُوا لِأَرْشَدِ أَمْرِهِمْ

"*Setiap kaum yang bermusyawarah, niscaya akan dibimbing sehingga mampu melaksanakan keputusan yang terbaik dalam permasalahan mereka*".

[15]Muslim, "SyuroDalamPandangan Islam Dan Demokrasi", http://muslim.or.id/manhaj/syurâ-dalam-pandangan-islam-dan-demokrasi.htmldiaksespadatanggal 15 November 2013 pada jam 12.36.

[16]Ibid.

c. Al Hasan dan Sufyan ibn ‘Uyainah mengatakan, “Sesungguhnya nabi diperintahkan untuk bermusyawarah agar bisa dijadikan teladan bagi yang lain dan agar menjadi sunnah (kebiasaan) bagi umatnya”

d. *Syurâ* memberitahukan kepada rasulullah saw dan juga para penguasa setelah beliau mengenai kadar akal dan pemahaman orang-orang yang mendampinginya, serta untuk mengetahui seberapa besar kecintaan dan keikhlasan mereka dalam menaati beliau

Melihat dari fakta di atas, sangat jelas disebutkan terdapat perbedaan antara *Syurâ* dan demokrasi mengingat beberapa kalangan menyamakan antara keduanya. Meskipun, komparasi antara keduanya tidaklah tepat mengingat *Syurâ* berarti meminta pendapat (*thalab ar-ra’yi*) sehingga dia adalah sebuah mekanisme pengambilan pendapat dalam Islam dan merupakan bagian dari proses sistem pemerintahan Islam. Sedangkan demokrasi adalah suatu pandangan hidup dan kumpulan ketentuan untuk seluruh konstitusi, undang-undang, dan sistem pemerintahan, sehingga bukan sekedar proses pengambilan pendapat. Dengan demikian, yang tepat adalah ketika kita membandingkan antara system pemerintahan Islam dengan demokrasi itu sendiri.

Perbedaan antara sistem pemerintahan Islam yang salah satu landasannya adalah *Syurâ* dengan sistem demokrasi terangkum ke dalam poin-poin berikut :[17]

[17] Ibid

a. Umat (rakyat) dalam suatu sistem demokrasi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang menempati suatu wilayah tertentu, dimana setiap individu di dalamnya berkumpul dikarenakan kesadaran untuk hidup bersama, dan diantara faktor yang membantu terbentuknya umat adalah adanya kesatuan ras dan bahasa. Sedangkan dalam sistem Islam, definisi umat sangatlah berbeda dengan apa yang disebutkan sebelumnya, karena dalam mendefinisikan umat, Islam tidaklah terbatas pada faktor kesatuan wilayah, ras, dan bahasa. Namun, umat dalam Islam memiliki definisi yang lebih luas karena akidah islamiyah-lah yang menjadi tali pengikat antara setiap individu muslim tanpa membeda-bedakan wilayah, ras, dan bahasa. Dengan demikian, meski kaum muslimin memiliki beraneka ragam dalam hal ras, bahasa, dan wilayah, mereka semua adalah satu umat, satu kesatuan dalam pandangan Islam.
b. Sistem demokrasi hanya berusaha untuk merealisasikan berbagai tujuan yang bersifat materil demi mengangkat martabat bangsa dari segi ekonomi, politik, dan militer.
c. Di dalam sistem demokrasi, rakyat memegang kendali penuh. Suatu undang-undang disusun dan diubah berdasarkan opini atau pandangan masyarakat.
d. Kewenangan majelis *Sȳurâ* dalam Islam terikat dengan nash-nash syari'at dan ketaatan kepada *Waliyul Amr* (pemerintah). *Syurâ* terbatas pada

permasalahan yang tidak memiliki nash (dalil tegas) atau permasalahan yang memiliki nash namun indikasi yang ditunjukkan memiliki beberapa pemahaman.

e. *Sȳurâ* yang berlandaskan Islam senantiasa terikat dengan nilai-nilai akhlaqiyah yang bersumber dari agama. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut bersifat tetap dan tidak tunduk terhadap berbagai perubahan kepentingan dan tujuan.

f. Demokrasi memiliki kaitan erat dengan eksistensi partai-partai politik, padahal hal ini tidak sejalan dengan ajaran Islam karena akan menumbuhkan ruh perpecahan dan bergolong-golongan.

g. Syari'at Islam telah menggariskan batasan-batasan syar'i yang bersifat tetap dan tidak boleh dilanggar oleh majelis *Syurâ*. Berbagai batasan tersebut kekal selama Islam ada. Adapun demokrasi tidak mengenal dan mengakui batasan yang tetap.

h. Demokrasi menganggap rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berdasar pada hukum mayoritas, suara mayoritaslah yang memegang kendali pensyari'atan suatu hukum dalam menghalalkan dan mengharamkan. Adapun di dalam sistem *Syurâ*, rakyat tunduk dan taat kepada Allah dan rasul-Nya kemudian kepada para pemimpin kaum muslimin.

i. *Sȳurâ* bertujuan untuk menghasilkan solusi yang selaras dengan al-haq meski bertentangan dengan suara mayoritas, sedangkan demokrasi justru sebaliknya lebih mementingkan solusi yang merupakan perwujudan suara mayoritas meski hal itu menyelisihi kebenaran.

j. Kriteria ahli *Sȳurâ* sangatlah berbeda dengan kriteria para konstituen dan anggota parlemen yang ada dalam sistem demokrasi.

k. Ahli *Sȳurâ* mengedepankan musyawarah dan nasehat kepada pemimpin serta mereka wajib untuk menaatinya dalam permasalahan yang diperintahkannya. Dengan demikian, kekuasaan dipegang oleh pemimpin.

l. Apabila terdapat nash syar'i dari al-Quran dan hadits, maka ahlī *Syurâ* wajib berpegang dengannya dan mengenyampingkan pendapat yang menyelisihi keduanya, baik pendapat tersebut merupakan pendapat minoritas ataupun mayoritas.

Adapun di dalam demokrasi, maka nash-nash syari'at tidaklah berharga karena demokrasi dibangun di atas asas *al-Laadiniyah*/*al-'Ilmaniyah* (ateisme). Oleh karenanya, demokrasi seringkali menyelisihi berbagai ajaran prinsipil dalam agama Islam seperti penghalalan riba, zina, dan berbagai hukum yang tidak sejalan dengan apa yang diturunkan Allah ta'ala.

Kesimpulannya adalah tidak ada celah untuk menyamakan antara sistem yang dibentuk dan diridhai Allah untuk seluruh hamba-Nya dengan sebuah sistem dari manusia yang datang untuk menutup kekurangan, namun masih

mengandung kekurangan, dan berusaha untuk mengurai permasalahan, namun dia sendiri merupakan masalah yang membutuhkan.

Meskipun ada persamaan antara *Syurâ* dan demokrasi sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian kalangan. Namun, terdapat perbedaan yang sangat substansial antara keduanya, mengingat bahwa memang *Syurâ* adalah sebuah metode yang berasal dari Rabb al-basyar (Rabb manusia), yaitu Allah, sedangkan demokrasi merupakan buah pemikiran dari manusia yang lemah yang tentunya tidak lepas dari kekurangan.[18]

Menurut ajaran Islam, di dalam suatu musyawarah dibutuhkan suatu lembaga yang disebut *Ahlul Halli Wal Aqdi*. Istilah*Ahlul Halli Wal Aqdi* muncul dalam kitab para ahli tafsir dan ahli fiqih setelah masa Rasulullah saw. Mereka berada diantara orang-orang yang dinamakan dengan Ash-Shahabah. *Ahlul Halli Wal Aqdi* diartikan dengan orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat.[19]*Ahlul Halli Wal Aqdi*bertugas untuk memberi nasehat kepada kepala negara mengenai masalah-masalah hukum, pemerintahan dan kebijaksanaan negara.[20]

Tidak diragukan lagi bahwa banyaknya sebutan kelompok *Ahlul Halli Wal Aqdi* dalam *turats fiqh Islam* disebutkan bahwa mereka adalah Dewan Perwakilan rakyat (DPR) atau *Ahlul Ikhtiyar*, dimana para kholifah selalu

---

[18] Ibid

[19] Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Ibid*, 83

[20] AbulA'la Al-Mandudi,*Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan Publisher 1995) 250

merujuk pada mereka dalam perkara-perkara rakyat yang berkomitmen dengan pendapat mereka dan mereka mempunyai hak untuk memilih atau menobatkan kholifah dan juga memberhentikannya. Para anggota*Ahlul Halli Wal Aqdi* terdiri atas para ulama, para pemimpin suku dan pemuka masyarakat makin menguatkan posisi mereka sebagai penguasa besar (lembaga legislatif).[21]

Di dalam sistem pemerintahan modern, khususnya pada negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, pemilihan kepala negara (presiden) diselenggrakan melalui pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimana rakyat berhak berhak memilih dan menentukan siapa yang menjadi pemimpin tanpa adanya intervensi dari pihak lain, dengan kata lain *One man in Vole*. Pemilihan umum merupakan salah satu dari prinsip demokrasi yang harus ada dan dijalankan dengan prinsip Jujur, adil, luber dan teratur. Selain itu pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPRD propinsi, DPRD kabupaten kota dan DPD.

Partai politik yang akan mengikuti proses pemilu dan berkompetisi dengan partai yang lain harus terlebih dahulu mengikuti proses kualifikasi yang diadakan oleh Menteri Hukum dan HAM setelah itu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Persyaratan-persyaratan harus dipenuhi oleh partai politik untuk menjadi peserta pemilu telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008

[21]Farid Abdul Kholik, *Fikih Politik Islam,* (Jakarta: Amzah, 2005) 79

Tentang pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pasal 8 ayat 1 dan 2 adalah sebagai berikut:[22]

1. Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.
2. Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
   a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai politik;
   b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
   c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
   d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
   e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
   f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik

[22]UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu pasal 8

sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;

h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan

i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 huruf E juga dijelaskan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali yang diselenggrakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dimana peserta pemilhan umum untuk memilih Dewan Perwakilan dan presiden serta wakil presiden adalah partai politik yang diselenggarakan oleh suatu komisi yang bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU tersebut merupakan saran untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

1. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
6. mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:

"Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum."

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

Berangkat dari latar belakang di atas, skripsi ini ditulis untuk mengetahui bagaimanakah pandangan fiqhsiyasah terhadap wewenang KPU dalam menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden menurut Undang-undang Pemilu no. 42 tahun 2008. Dalam tulisan ini penulis akan membahas mengenai kewenangan KPU dan teknis dalam meenetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan cara sendiri atau koalisi bersama partai politik yang tidak memenuhi suara yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan mengikuti pemilihan anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai wewenang KPU dalam menetapkan calon presiden dan wakil presiden dan perbedaan antara *Ahlul Halli Wal Aqdi*sebagai lembaga yang mempunyai wewenang yang sama dengan KPU dalam Islam, maka penelitian ini dilakukan secara mendalam mengenai pandangan fiqhsiyasah terhadap wewenang KPU dalam menetapkan calon presiden dan wakil presiden di Indonesia.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Tugas dan wewenang *Ahlul Halli Wal Aqdi*sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang setingkat KPU dalam Islam.
2. Penetapan pemimpin (khalifah) dalam Islam.
3. Syarat-syarat partai politik yang berhak ikut serta dalam pemilu.
4. Wewenang KPU dalam menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang pemilu No. 42 tahun 2008 di Indonesia.
5. Tinjauan fiqhsiyasah terhadap kewenangan KPU dalam menetapkan calon presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Pemilu No 42 tahun 2008 di Indonesia.

Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis memberikan batasan masalah dalam penulisan karya tulis ini sebagai berikut:

1. Wewenang KPU dalam menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang pemilu No.42 tahun 2008.
2. Pandangan fiqhsiyasah terhadap Wewenang KPU dalam menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang pemilu No.42 tahun 2008.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana wewenang KPU dalam menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang pemilu No.42 tahun 2008?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap Wewenang KPU dalam menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang pemilu No.42 tahun 2008?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik sejenis yang akan diteliti penulis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang pandangan fiqhsiyasah terhadap kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang pemilu No.42 tahun 2008. Sampai saat ini epnulis hanya menemukan satu skripsi yang berbicara mengenai KPU dengan judul besarnya "*Tugas dan Kewenangan KPU Dalam Memverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Di Indonesia Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2008 dan Undang-Undang No.10 tahun 2008 Dalam Perspektif FiqhSiyasah*" karya Basriadi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah yang ditulis pada tahun 2009. Oleh karena itu penulis berusaha semaksimal mungkin untuk

melakukan penelitian ini supayabermanfaat bagi banyak orang karena pembahasan tentang lembaga negara modern seperti KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum dalam pemikiran Islam klasik masih minim disentuh.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam menulis penelitian ini penulis mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana wewenang KPU dalam menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang pemilu No.42 tahun 2008.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan fiqhsiyasah terhadap kewenangan KPU dalam menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang pemilu No.42 tahun 2008.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis (Keilmuan)

   Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa fakultas Syariah jurusan Siyasah Jinayah pada khususnya. Penulisan skripsi ini diharapkan juga dapat dijadikan bahan acuan dan landasan pemahaman dalam

pengembangan ilmu pengetahuan pada penelitian berikutnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pandangan fiqhsiyasah terhadap kewenangan KPU dalam menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang pemilu No.42 tahun 2008.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan wewenangnya dalam menetapkan calon pasangan calon presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang pemilu No.42 tahun 2008 berdasarkan pandangan fiqh siyasah.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari judul tersebut:

Tinjauan fiqh siyasah : Pengharapanatau tinjauan, pandangan Islam terhadap pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi kemaslahatan manusia itu sendiri.

KPU	:	Komisi Pemilihan Umum, lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, mandiri dan tetap.
Kewenangan KPU	:	Hak dan kekuasaan yang dipunyai KPU untuk melakukan sesuatu.
UU Pemilu No. 42 Tahun 2008	:	Undang-Undang tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

Jadi maksud dari judul penelitian ini adalah pandangan fiqhsiyasah terhadap kewenangan KPU dalam menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang pemilu No.42 tahun 2008.

H. Metode Penelitian

Seseorang peneliti harus dapat memilih dan menentukan metode yang tepat dan mungkin di laksanakan guna mencapai tujuan penelitiannya. Karena itu, seorang peneliti perlu mengenal berbagai metode ilmiah dan karakteristiknya.[23]

Dalam menyusun penelitian ini .penulis menyiapkan strategi penelitian sebagai berikut :

[23] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. III, 2001),

1. Data yang di perlukan

Data- data yang di himpun dalam penelitian ini adalah menggunakan data kepustakaan *(library research)*, dimana data diperoleh dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) baik berupa peraturan-peraturan yang mengatur tentang pandangan fiqhsiyasah terhadap kewenangan KPU dalam menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menurut Undang-Undang No.42 tahun 2008.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang republik Indonesia No. 10 tahun 2008 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang No.22 tahun 2008 tentang penyelenggaraan pemilu, Undang-Undang pemilu No.42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999, serta Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999.

b. Data Sekunder

Pemikiran Politih Islam karya Dr. Muhammad Iqbal, *Al-Quran dan terjemah* karya Departemen Agama RI, *Fiqh Politik Islam* karyaFarid Abdul Kholil, *Sistem politik Islam* karya Abul A'la Al-

maududi, *Fiqh Siyasah* karya A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran* karya Abd. Muin Salim, *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam* karya Abdul Qadir Djaelani, *Khilafâh Dan Kerajaan* karya Abul A'la Al-mandudi, *Musyawarah Dan Demokrasi* karya Artani Hasbi, *Islam dan Demokrasi* karya Sukron Kamil dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mencari data mengenai tugas dan kewenangan KPU dalam menetapkan capres dan cawapres berupa undang-undang, peraturan atau ketetapan-ketetapan KPU, catatan, transkrip buku, dan sebagainya. Dalam proses pengumpulan data ini diperlukan beberapa lanngkah, yaitu :

a. Mencari dari berbagai sumber yang dibutuhkan
b. Mengumpulan data secara acak dari berbagai ragam sumber data
c. Memilih data primer dan sekunder
d. Dan naskah-naskah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut

4. Metode Analisis Data

Data yang telah berhasil akan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif analitik dengan mengunakan pola pikir deduktif.

Dalam pelaksanaan penelitian, setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis dengan analisa deskriptif analitik, dimana deskriptif adalah mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu fenomena dan kenyataan social.

Metode deskriptif adalah metode pencarian fakta dengan intrpretasi yang tepat. Penelitian ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan serta proses yang sedang berlangsung. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat. Adapun data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah mengenai tugas dan kewenangan KPU dalam melakukam Pemillihan Presiden dan Wakil Presiden partai politik peserta pemilu di Indonesia persepktif fiqhsiyasah. Sedangkan pola deduktif adalah berangkat darierupakan masalah-masalahh yang bersifat umum yaitu membahas teori-teoori tentang *Ahlul Halli Wal Aqdi,* kemudian melihat data empirik yang berkaitan dengan KPU baik tugas maupun wewenang-wewenangnya, selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama menyajikan langkah penelitian yang merupakan keharusan bagi calon peneliti yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas mengenai lembaga *Ahlul Halli Wal Aqdi*sebagai lembaga yang mempunyai kedudukan yang hampir setara dengan KPU di Indonesia dalam sistem pemerintahan Islam.

Bab tiga merupakan data penelitian yang terkait dengan KPU, baik dalam segi kedudukan maupun wewenang KPU dalam menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Pemilu No. 42 tahun 2008.

Bab empat merupakan analisis yang menhubungkan data yang telah diperoleh dengan teori yang terdapat dalam bab kedua yakni pandangan fiqhsiyasah terhadap kewenangan KPU dalam menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Pemilu No. 42 tahun 2008 dengan lembaga *Ahlul Halli Wal Aqdi*dalam Islam.

Bab lima yang merupakan bab terakhir berisi kesimpulan dan saran.